

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan di muka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Manusia tidak dijadikan seperti makhluk lainnya yang hidup bebas, sehingga tidak mengenal adanya batas-batas yang telah digariskan ajaran agama. Oleh karena itu, demi kehormatan dan martabat manusia, Allah telah memberikan jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan menuntaskan hasrat dasar.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dan menuntaskan hasrat dasar adalah dengan cara perkawinan. Menurut syara', perkawinan secara umum dapat diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara *gen* manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.¹ Sebagaimana firman Allah:

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu yang bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum;21).²

Menurut para pakar hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) serta Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Menurut Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Soemyati dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan ketrentaman dengan cara-cara yang diridloi Allah.³ Di dalam keluarga tidak menutup kemungkinan terdapat perselisihan. Allah menetapkan perceraian sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.⁴

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵ Mengenai kekuasaan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan

²al-Qur'an, al-Rum (30): 21.

³Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010).

⁴ Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

⁵ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2.*

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam terutama di bidang perceraian”.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UUP yang menyatakan bahwa “ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri dan putusan pengadilan “. Tidak ada pilihan lain, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan satu-satunya lembaga legal formal yang dijamin oleh hukum yang berlaku, yang mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya adalah Pengadilan Agama baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Cerai Talak harus didahului oleh adanya permohonan Cerai Talak dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Permohonan diajukan seorang suami kepada Pengadilan Agama, agar ia dapat diberikan izin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya itu. Ikrar Talak suami sebagai pemohon baru dapat dilaksanakan setelah penetapan izin ikrar tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan, langsung atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Permohonan mana dibuat sedemikian rupa sesuai aturan, secara formal berisikan identitas para pihak, posita (duduk perkara) dan petitum (tuntutan). Permohonan memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yakni suami, dan termohon, yakni istri; yang menjadi alasan-alasan yang menjadi dasar Cerai Talak.⁶

Perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama biasa dan sering terjadi memuat permohonan soal lain, seperti nafkah

⁶Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*(Bandung: Citra Aditya Bakti.1999).

madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah mut'ah. Setiap putusan pengadilan harusnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan cara sukarela oleh mantan suami, pemenuhan nafkah madhiyah sangatlah tergantung pada ikatan baik mantan suami, apabila ada ikatan baik dari mantan suami biasanya pemenuhan nafkah madhiyah terealisasi dengan baik, sebaliknya jika tidak ada ikatan baik oleh mantan suami terkadang pemenuhan nafkah tidak bisa terpenuhi. Pada umumnya jika nafkah madhiyah tidak terpenuhi, akan melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama . Namun pihak pengadilan hanya sebagai upaya persuasif yakni hanya sebatas teguran saja tidak ada langkah berkelanjutan sehingga pemenuhan nafkah tersebut bisa terpenuhi.

Setelah penulis melakukan observasi di Pengadilan Agama Pamekasan ternyata banyak ditemukan permasalahan yang diantaranya setelah istri mengajukan tuntutan nafkah-nafkahnya terutama nafkah madhiyah, ada suami yang keberatan dengan nominalnya yang dirasa cukup banyak dan ada juga yang belum bisa melaksanakan tuntutan istri tersebut, sehingga pihak istri kebingungan karena tidak mengerti hukum dan hanya bersikap pasrah atas perbuatan suami yang tidak membayar sejumlah uang nafkah madhiyahnya. Di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum⁷, dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dan dalam SEMA No 1 tahun 2017 pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

kewajiban tersebut pada saat itu⁸, namun disinilah perempuan merasa jenuh menunggu dan dikhawatirkan perceraianya gagal sehingga menyatakan kerelaannya terhadap penundaan pembayaran nafkah madhiyahnya sehingga proses ikrar talak dapat berlangsung.

Berawal dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul. **“Pemenuhan Nafkah Madhiyah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Setelah di jelaskan di atas pada latar belakang masalah, maka peneliti ini merumuskan fokus masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Pamekasan untuk menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri pasca perceraian?
2. Bagaimana pendapat hakim tentang kegunaan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan?

C. Tujuan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama pamekasan untuk menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim tentang kegunaan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan.

D. Kegunaan Penelitian

⁸ SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama.

Peneliti berharap bahwa peneliti mempunyai kegunaan dan fungsi yang sangat besar baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah madhiyah.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut;

a. Bagi IAIN Pamekasan.

- 1) Sebagai wujud dari Tri-darma perguruan tinggi yakni pendidikan, pengabdian dan penelitian.
- 2) Sebagai tolak ukur mahasiswa dalam memahami teori dan praktek Metodologi Penelitian.
- 3) Sebagai koleksi karya ilmiah untuk menambah pembendaharaan bacaan di perpustakaan.

b. Bagi masyarakat.

Sebagai bahan rujukan dalam memahami berbagai aspek serta untuk menumbuhkan kepedulian dan menambah pengetahuan masyarakat tentang hak seorang istri yang harus ia dapat ketika terjadi perceraian dalam rumah tangganya.

c. Bagi peneliti lain.

Memberikan tambahan wawasan yang hendak melakukan penelitian dan pengetahuan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini.

E. Definisi Istilah

Pada dasarnya untuk memberikan penjelasan menggunakan kata-kata yang mungkin tidak semua bisa mengerti atau dipahami sehingga peneliti menerjemah atau mengartikan bahasa tersebut agar tidak ada kesalahan pahaman atau salah pengertian atau salah memahami isi yang ada dalam paparan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut;

1. Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh ijin untuk menjatuhkan talak kepada istri.
2. Nafkah istri adalah belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada istri untuk digunakan bagi kepentingan pribadi istri atau uang jajan.
3. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.
4. Nafkah Madhiyah merupakan nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri yang telah dilalaikan, dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang ketika suami menolak untuk melaksanakannya.